

ABSTRAK

Izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM terhadap produk pangan adalah bentuk perstujuan atas produk pangan yang akan diedarkan kepada masyarakat yang sudah terjamin aman di konsumsi membuat setiap produk pangan yang diproduksi dan akan diedarkan wajib memiliki izin edar.Tetapi dewasa ini maraknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk pangan yang dijual yang tidak memiliki izin edar karena tidak memenuhi syarat izin edar membuat tindakan ini melanggar peraturan mengenai izin edar terhadap makanan atau minuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang selanjutnya dalam mengolah data dilakukan analisis secara kualitatif. Sehingga setelah dianalisis dengan itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan dilanggarannya hak-hak konsumen dimana harus adanya perlindungan hukum terhadap konsumen adanya peraturan-peraturan mengenai izin edar. Dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan yaitu dengan membayar kerugian yang berdampak kepada konsumen susuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diharapkan pelaku usaha lebih memperhatikan peraturan yang sudah ada mengenai izin edar agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan karena hak nya dilanggar, bagi konsumen agar lebih bijak dan waspada dalam setiap pembelian produk pangan, dan bagi Pemerintah dan BPOM supaya mempertegas aturan yang ada dengan memberikan sanksi yang membuat pelaku usaha jera.

Kata Kunci : BPOM, Izin Edar,Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab
ABSTRACT

The distribution permit issued by BPOM for food products is a form of approval for food products to be circulated to the public that are guaranteed safe for consumption.. However, nowadays there are many business actors who are not responsible for the food products being sold that do not have a distribution permit because they do not meet the requirements for a distribution permit, making this action a violation of the existing laws and regulations regarding distribution permits for food products. This study uses a normative juridical legal research method with a law approach and a case approach with secondary data sources obtained from literature studies which are then analyzed qualitatively in processing the data. So that after analyzing it, the actions taken by business actors result in the violation of consumer rights where there must be legal protection for consumers and regulations regarding distribution permits. Where business actors are required to be responsible for the actions taken, namely by paying for losses that have an impact on consumers in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. It is hoped that business actors will pay more attention to existing regulations regarding distribution permits so that no more consumers are harmed because their rights are violated, for consumers to be wiser and more alert in every purchase of food products, and for the Government and BPOM to reinforce existing rules by imposing sanctions. which discourages business actors.

Keywords: BPOM, Circulation Permit, Legal Protection, Responsibility